



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21602 Fax. (0756) 21502

Email : diknaspessel@yahoo.co.id / diknaspessel@gmail.com

web : <http://www.diknas-pessel.org>



SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

NOMOR : 109/VIII/SARPRAS/SPK-DAK-SD/DPK-PS/2021
TANGGAL : 25 Agustus 2021
PEKERJAAN : Pengadaan Mobiler pembangunan Ruang Perpustakaan
SDN 35 Lubuk Sarik
KEGIATAN : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (DAK 2021)
LOKASI : SDN 35 Lubuk Sarik Kec. Lengayang
: DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN
NILAI KONTRAK : Rp. 13.230.200,- (*Tiga Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh
Ribu Dua Ratus Rupiah*).
SUMBER DANA : APBD (DAK) TAHUN 2021
WAKTU PELAKSANAAN : 25 Agustus 2021 S/d 30 November 2021

PENYEDIA

PT. WIRA AGUNG JAYA ABADI

Alamat : Jalan Hang Tuah Nomor : 150 D – E Padang



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21602 Fax. (0756) 21502

Email : diknaspessel@yahoo.co.id / diknaspessel@gmail.com

web : <http://www.diknas-pessel.org>

Jl. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21602 PAINAN



SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan

Pengadaan Mobiler pembangunan Ruang Perpustakaan SDN 35 Lubuk Sarik

Nomor : 109/VIII/SARPRAS/SPK-DAK-SD/DPK-PS/2021

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Pesisir Selatan pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** antara :

1. **Yendrizal, S.Si**, selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, yang berkedudukan di **Jl. Agus Salim, Painan Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan Prov. Sumatera Barat 25613**, selaku Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya disebut "**KPA**"
2. **SUWAGITO LAWER**, Direktur **PT. WIRA AGUNG JAYA ABADI**, yang bertindak untuk dan atas nama **PT. WIRA AGUNG JAYA ABADI**, yang berkedudukan di **Jalan Hang Tuah No. 150 D-E Padang**, selanjutnya disebut "**Mitra Penyedia**").

MENINGAT BAHWA:

- (a) KPA telah meminta Mitra Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "**Pekerjaan Pengadaan Barang**");
- (b) Mitra Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada KPA, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) KPA dan Mitra Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) KPA dan Mitra Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, KPA dan MitraPenyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 13.230.200,- (*Tiga Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah*).
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. pokok perjanjian;
 - b. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - c. syarat-syarat umum Kontrak;
 - d. spesifikasi;
 - e. gambar-gambar;
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik KPA dan Mitra Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. KPAmempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh MitraPenyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh MitraPenyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh MitraPenyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada MitraPenyedia;
 - b. MitraPenyediademempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari KPA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA ;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA;
 - 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, KPA dan MitraPenyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

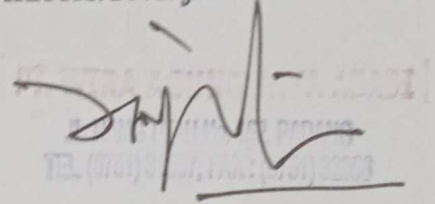
Untuk dan atas nama
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan



YENDRIZAL, S.Si

NIP. 197110302000121002

Untuk dan atas nama MitraPenyedia
PT. WIRA AGUNG JAYA ABADI



SUWAGITO LAWER

Direktur